

**PUTUSAN****Nomor 61 / Pdt / 2010 / PT. Smg.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PURHADI bin H. SEAN. -----

Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Margamulya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.P. DOLOKSARIBU, SH. Advokat pada Kantor Advokat " M.P. DOLOKSARIBU, SH. dan PARTNERS " yang berkantor di Jl. Gunung Galunggung D.I No.65 Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2009 ; -----

Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding / Terbanding** ; -----

M e l a w a n

1. PT. GESIKA JAYA ABADI. -----

Alamat Jl. Kemanggisan Indah III No.27 Jakarta Barat ; -----

2. PRATIKWO AMD. -----

Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kaliurang RT.01 RW.08

Bumiayu, Kabupaten Brebes ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TRI SETIADI, SH. dan GUNAWAN WIBISONO, SH. Keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Jend.Ahmad Yani 71 Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2008 dan 22 Oktober 2008 ; -----

Semula sebagai **Tergugat I, III**, sekarang sebagai **Para Terbanding / Pembanding** ; -----

D A N...



D A N

1. **URIP MURDIONO.** -----
Alamat Jl. Musyawarah III RT.010 RW.001 Srengseng
Kembangan, Jakarta Barat ; -----
Semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding / Turut
Terbanding** ; -----
2. **MASKUN SUAMI ELMİYATUN.** -----
Alamat Dukuh Krajan RT.07 RW.02 Kecamatan Lebaksiu,
Kabupaten Tegal ; -----
3. **MUNATI binti ISMAIL.** -----
Alamat Procot RT.01 RW.03 Kecamatan Slawi, Kabupaten
Tegal ; -----
4. **BUDI ATMONO.** -----
Alamat Procot RT.01 RW.03 Kecamatan Slawi, Kabupaten
Tegal ; -----
5. **H. WARTONO.** -----
Alamat Jl. Gotong Royong RT.06 RW.03 Kecamatan
Balapulang, Kabupaten Tegal ; -----
6. **HARYO SANUR.** -----
Alamat RT.02 RW.05 Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;
7. **IMAM SUTEJO alias TEJO.** -----
Pekerjaan Swasta, alamat Desa Linggapura RT.02 RW.03
Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes ; -----
8. **NUROHMAN NASORI alias NUROCHMAN.** -----
Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kajen RT.02 RW.07
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ; -----
9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA Cq.
KEPALA WILAYAH PERTANAHAN JAWA TENGAH Cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL DI
SLAWI.** -----

10. DIREKSI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. DIREKSI PT. BANK BPD JATENG DI SEMARANG Cq.

PIMPINAN CABANG PT. BANK BPD JATENG DI SLAWI. -----

11. MOKHAMAD WAKHYUDIN, SH. -----

Pekerjaan Notaris / PPAT alamat Jl. Kalimati No.46 Adiwerna,

Kabupaten Tegal ; -----

Semula sebagai Turut Tergugat I s/d X, sekarang sebagai Para

Turut Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 10 Pebruari 2010 nomor 61 / Pdt / 2010 / PT. Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw. dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN.Slw. yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tegugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat IX ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ; -----

DALAM...

**DALAM POKOK PERKARA : -----**

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ---
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi ; -----
- Menyatakan : -----
 1. Surat kuasa-surat kuasa tertanggal 3 Mei dari R. Soeryoko D. Direktur Utama PT. GESIKA JAYA ABADI (Tergugat I) kepada URIP MURDIONO (Tergugat II) ; -----
 2. Surat Perjanjian antara URIP MURDIONO (Tergugat II) dengan PURHADI (Penggugat) tanggal 1 Juli 2005 tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal ; -----
 3. Surat Perjanjian antara URIP MURDIONO (Tergugat II) dengan PURHADI (Penggugat) tanggal 19 Juli 2005 mengenai Pembagian Keuntungan Penjualan Tanah / Lahan Lokasi Proyek Pembangunan Perumahan PNS di Desa Kajen dan Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ; -----
 4. Surat Kuasa No.01 tanggal 26 Juli 2005 dari R. SOERYOKO DJOGOKARYO yang bertindak untuk dan atas nama PT.GESIKA JAYA ABADI (Tergugat I) kepada URIP MURDIONO (Tergugat II) yang dibuat di hadapan Endah Rini Hastuti, SH. Notaris di Jakarta ; -----
 5. Kesepakatan Bersama tanggal 5 Pebruari 2007 antara PURHADI (Penggugat) dengan PRATIKWO (Tergugat III), NUROCHMAN (Tergugat IV) dan TEJO (Tergugat VI) ; -----
Adalah sah menurut hukum ; -----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung renteng untuk membayar dana pra proyek yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.400.000.000 ,- (empat ratus juta rupiah) ; -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar Keuntungan kepada Penggugat yang dihitung berdasarkan bunga bank sebesar 2 % (dua per seratus) x Rp.400.000.000 ,- (empat ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000 ,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini ; -----
- Menolak gugatan untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.326.000 ,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Telah membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw. tanggal 8 April 2009, 15 April 2009, 16 April 2009, 7 April 2009, yang menerangkan bahwa kepada Tergugat II, Kuasa Tergugat I, III, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII, Kuasa Turut Tergugat I, V, X, Turut Tergugat VIII telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw. dengan seksama ; -----

Telah...



Tertulis telah membaca, risalah pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding, tanggal 01 April 2009 Nomor 15 / Pdt.G / 2008 / PN. Slw., dimana pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat VIII, IX / Turut Terbanding, Tergugat II / Terbanding / Turut Terbanding, Kuasa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII / Turut Terbanding, Kuasa Turut Tergugat I, V, X / Turut Terbanding, dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 7 April 2009, 24 April 2009, 14 Mei 2009, 15 Mei 2009, 18 Mei 2009 ; -----

Tertulis telah membaca, risalah pernyataan permohonan banding dari Kuasa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding, tanggal 27 April 2009 Nomor 15 / Pdt.G / 2008 / PN. Slw., dimana pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII / Turut Terbanding, Tergugat II / Terbanding / Turut Terbanding, Kuasa Turut Tergugat I, V, X / Turut Terbanding, Turut Tergugat VIII, IX / Turut Terbanding dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 15 Mei 2009, 20 Mei 2009, 18 Mei 2009, 7 Mei 2009 ; -----

Tertulis telah membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding tanggal 11 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Mei 2009, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II / Turut Terbanding, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III / Terbanding / Pembanding, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII / Turut Terbanding, Kuasa Turut Tergugat I, V, X / Turut Terbanding, Turut Tergugat VIII, IX / Turut Terbanding dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 26 Mei 2009, 29 Mei 2009, 2 Juni 2009, 17 Juni 2009 ; -----

Tertulis telah membaca, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I, III / Terbanding...



Terbanding / Pembanding tanggal 1 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Agustus 2009, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding, Tergugat II / Terbanding / Turut Terbanding, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII, Turut Tergugat VIII, IX, Kuasa Turut Tergugat I, V, X, dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 10 September 2009, 20 Agustus 2009, 7 September 2009, 14 Oktober 2009 ;

Telah membaca, memori banding dari Kuasa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding tanggal 1 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Agustus 2009, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II / Turut Terbanding, Turut Tergugat VIII, IX, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI VII / Turut Terbanding, Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding, Kuasa Turut Tergugat I, V, X / Turut Terbanding, Turut Tergugat VIII, IX / Turut Terbanding dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 20 Agustus 2009, 7 September 2009, 10 September 2009, 14 Oktober 2009 ; -----

Telah membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding tanggal 24 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 September 2009, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Tergugat VIII, IX / Turut Terbanding, Kuasa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII / Turut Terbanding, Kuasa Turut Tergugat I, V, X./ Turut Terbanding, Tergugat II / Terbanding / Turut Terbanding, masing-masing dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2009, 5 Oktober 2009, 7 Oktober 2009, 23 Nopember 2009 ; -----

Telah membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding...



banding kepada Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding, Tergugat II / Terbanding / Turut Terbanding, Kuasa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII / Turut Terbanding, Kuasa Turut Tergugat I, V, X / Turut Terbanding, Turut Tergugat VIII, IX / Turut Terbanding, masing-masing dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 30 Juni 2009, 9 Juli 2009, 1 Juli 2009, 2 Juli 2009, 15 Juli 2009, 6 Juli 2009, sehingga dengan hal demikian kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw. tanggal 15 April 2009 dan akte pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Kuasa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding, tanggal 01 April 2009 dan 27 April 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN.Slw. telah nyata secara hukum Penggugat dan Tergugat I, III menyatakan banding pada tanggal 01 April 2009 dan 27 April 2009 atas putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw., sehingga dengan demikian pernyataan permohonan banding Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara telah dipelajari dengan seksama ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dan mencermati berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw., bukti surat,...



surat, bukti saksi, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN. Slw. haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan hukum dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding / Terbanding dan Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Maret 2009 Nomor 15 / Pdt / G / 2008 / PN.Slw. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum kepada Tergugat I, III / Terbanding / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **25 MARET 2010** yang terdiri...



terdiri dari **KORNEL SIANTURI, SH. M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUDJONO, SH.** dan **NY. HERU IRIANI, SH. M.Hum** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **NY.ENDAH SULISTYOWATI, SH.** tanpa hadirnya para pihak yang berperkara. -----

Para Hakim Anggota,

SUDJONO, SH.

NY. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,



KORNEL SIANTURI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

NY. ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000 ,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000 ,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 89.000 ,- |

Jumlah Rp.100.000 ,-

(seratus ribu rupiah)